

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah Ketenagakerjaan, Sosial dan Ketransmigrasian merupakan permasalahan yang tak akan pernah tuntas. Penanganan permasalahan ini tidak akan mampu diselesaikan secara sektoral maupun regional, tetapi harus diselesaikan secara komprehensif, koordinatif, serentak dan sinergis serta bersifat terus menerus. Mengingat pertumbuhan penduduk yang merupakan generasi angkatan kerja baru selalu muncul dan tidak akan berhenti demikian pula dengan permasalahan sosial yang akan senantiasa mengikuti dampak negatif dari perkembangan pembangunan. Adapun transmigrasi merupakan salah satu solusi untuk mengurangi dua permasalahan tersebut. Keterlambatan dalam upaya penanganan akan dapat berakibat fatal bagi pembangunan di Kabupaten Magelang.

Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan akan menimbulkan dampak negatif yang sangat luas, baik dibidang ekonomi, politik, sosial budaya, hukum bahkan sampai pada bidang pertahanan dan kamtibmas.

Permasalahan yang selalu mewarnai bidang Ketenagakerjaan, Sosial dan Ketransmigrasian antara lain adalah tingginya angka pengangguran, rendahnya kualitas dan produktifitas calon tenaga kerja ataupun pekerja, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan kesempatan kerja yang tersedia, masih sering terjadinya gejolak atau permasalahan tenaga kerja seperti unjuk rasa ataupun mogok kerja, tingkat kesejahteraan pekerja masih rendah atau belum sesuai dengan harapan pekerja berkaitan dengan kurang terpenuhinya kebutuhan hidup pekerja. Munculnya berbagai masalah sosial sebagai akibat perkembangan pembangunan serta pertumbuhan dan penyebaran penduduk secara proporsional di Indonesia masih belum merata.

Mengingat penanganan ketenagakerjaan, sosial dan ketransmigrasian begitu penting, maka Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang menuangkan rancangan solusi penyelesaian permasalahan tersebut diatas dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2018.

Adapun Kedudukan, Tugas, Fungsi serta Struktur Organisasi Disnakersostrans seperti tersebut dibawah ini ;

I. Kedudukan

- 1) Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang ketenagakerjaan sosial dan ketransmigrasian.
- 2) Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

II. Tugas

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan transmigrasi mempunyai tugas pokok *"Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang ketenagakerjaan, sosial dan ketransmigrasian berdasarkan azaz otonomi dan tugas pembantuan"*.

III. Fungsi

Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang menurut Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IV. Struktur Organisasi

Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan, sosial dan ketransmigrasian berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

- a. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi, meliputi:

- 1) Kepala
 - 2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub. Bagian Perencanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
 - b) Sub. Bagian Keuangan.
 - c) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3) Bidang Hubungan Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan (HKPTK) terdiri dari :
 - a) Seksi Syarat Kerja dan Hubungan Industrial.
 - b) Seksi Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan.
 - 4) Bidang Pembinaan dan Penempatan Kerja, terdiri dari :
 - a) Seksi Pembinaan Ketenagakerjaan.
 - b) Seksi Produktifitas Tenaga Kerja.
 - c) Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja.
 - 5) Bidang Transmigrasi, terdiri dari :
 - a) Seksi Penyuluh Ketransmigrasian.
 - b) Seksi Penempatan Ketransmigrasian.
 - c) Seksi Evaluasi dan Kerjasama Antar Daerah.
 - 6) Bidang Asistensi dan Rehabilitasi Sosial.
 - a) Seksi Asistensi Sosial.
 - b) Seksi Rehabilitasi Sosial.
 - 7) Bidang Potensi dan Pelayanan Sosial
 - a) Seksi Potensi Sosial.
 - b) Seksi Pelayanan Sosial.
 - 8) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - a) Pengantar Kerja.
 - b) Mediator Hubungan Industrial.
 - c) Penggerak Swadaya Masyarakat.
 - 9) Unit Pelaksana Teknis BLK
 - a) Kepala UPT BLK
 - b) Kepala Sub. Bagian Tata Usaha BLK
- b. Sekretariat sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi.
- c. Bagian Tata Usaha dan Bidang-bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi.

- d. Sub-sub Bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- e. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- f. Kepala BLK memimpin penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik daerah di bidang pelatihan ketrampilan masyarakat dan pelatihan ketenagakerjaan.
- g. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha BLK melaksanakan tugas surat menyurat, kearsipan, perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan, pengelolaan keuangan, dan dokumentasi kegiatan rumah tangga, perlengkapan, dan pengelolaan kepegawaian pada unit pelaksana teknis.

B. Landasan Hukum.

Renja Disnakersostrans Kabupaten Magelang Tahun 2016 disusun dengan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 3);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2019;
 18. Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 980);
 19. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 16);
 20. Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/391/KEP/12/2016 tentang Pengesahan Rencana Kerja

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Tahun 2017 adalah:

- 1) Sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
- 2) Menjamin berlangsungnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penyelenggaraan, pelaksanaan pengendalian, pelaporan dan pengawasan Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang pada tahun berjalan.
- 3) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Dokumen Perencanaan Tahunan Disnakersostrans sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang tahun 2016 sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Tahun 2016 adalah:

- 1) Memberikan informasi mengenai permasalahan-permasalahan dalam bidang tenaga kerja, sosial dan transmigrasi
- 2) Memberikan informasi tentang rencana program kegiatan dalam bidang ketenagakerjaan, sosial dan ketransmigrasian
- 3) Mendapatkan perhatian dari para pembuat keputusan untuk menerima rencana kerja ini demi kelancaran dalam menangani bidang ketenagakerjaan, sosial dan ketransmigrasian.

D. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 adalah :

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

1. Jumlah administrasi keuangan dinas
2. Jumlah Koordinasi dan konsultasi luar daerah
3. Jumlah Koordinasi dan konsultasi dalam daerah
4. Jumlah administrasi rekening dinas
5. Jumlah administrasi surat menyurat dinas

Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur

6. Jumlah perlengkapan dinas yang terpelihara

- 7 Jumlah gedung dinas yang terpelihara
- 8 Jumlah peralatan dinas yang terpelihara
- 9 Jumlah tambahan aset peralatan dinas
- 10 Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara
- 11 Jumlah tambahan aset perlengkapan dinas
- 12 Jumlah gedung kantor yang terehab
- Cakupan pelayanan administrasi PAK dan diklat aparatur cakupan pelaporan keuangan dan kinerja**
- 13 Jumlah pegawai yang mendapat pelatihan peningkatan profesionalisme
- 14 Jumlah pegawai fungsional yang ternilai angka kreditnya
- 15 Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan
- Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja**
- 16 Jumlah laporan SKPD
- Cakupan perencanaan pembangunan SKPD**
- 17 Jumlah dokumen perencanaan
- Persentase (%) PMKS skala Kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar**
- 18 Jumlah Keluarga veteran yang terberdayakan
- 19 Jumlah gelandangan dan pengemis yang terfasilitasi
- 20 Jumlah petugas dan pendamping pemberdayaan PMKS yang ter-Bintek tentang keserasian sosial
- 21 Jumlah Keluarga harapan yang terfasilitasi
- 22 Jumlah PMKS keluarga rentan yang terbimbing dan menerima bantuan modal
- 23 Jumlah lansia terlantar yang terbimbing mentalnya dan diterimanya bantuan modal usaha
- Cakupan kegiatan partisipasi masyarakat**
- 24 Jumlah pemohon/ proposal yang terfasilitasi
- 25 Jumlah pemohon/ proposal yang terfasilitasi
- Persentase (%) PMKS Skala Kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok soaial ekonomi sejenis lainnya.**
- 26 Jumlah PMKS keluarga rentan yang terbimbing dan menerima bantuan modal usaha
- 27 Jumlah orang yang mampu dalam upaya penanganan sosial korban

- bencana
- 28 Jumlah komda lansia yang terfasilitasi
- 29 Jumlah SDM Kesos masyarakat yang terlatih
- 30 Jumlah PSM dan TKS yang terbina
Persentase (%) PMKS Skala Kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.
- 31 Jumlah anak jalanan, anak nakal dan anak terlantar yang terlatih
Persentase (%) PMKS Skala Kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.
- 32 Jumlah lansia terlantar yang terbimbing mentalnya dan diterimanya bantuan modal usaha
Persentase (%) PMKS Skala Kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.
- 33 Jumlah PSK yang terjaring dan terbina
Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang di evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap
- 34 Jumlah orang korban bencana yang terfasilitasi memperoleh bantuan bencana
Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
- 35 Jumlah Penca yang memperoleh bantuan dan pelayanan kesehatan
- 36 Jumlah penca yang terfasilitasi
- 37 Jumlah difabel yang mendapat pelatihan
Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
- 38 Jumlah Upacara Peringatan hari besar nasional
Persentase (%) Panti sosial skala Kabupaten yang menyediakan sara prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
- 39 Jumlah Studi Kelayakan panti dan TMP
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
- 40 Jumlah pencaker/ penganggur yang memperoleh informasi lowongan

kerja dari pengguna tenaga kerja

- 41 Jumlah desa atau pencaker yang tersosialisasi
- 42 Jumlah LPPS dan LPTKS yang terbina
- 43 Jumlah LPKS yang terbina dan termonitor
- 44 Jumlah penganggur/pencaker yang memperoleh pelatihan keterampilan sebagai bekal untuk berwirausaha
- 45 Jumlah BKK yang terbina dan termonitor

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

- 46 Jumlah tenaga kerja yang terlatih untuk menerapkan teknologi tepat guna
- 47 Jumlah tenaga kerja/ masyarakat dilingkungan IHT yang terlatih
- 48 Jumlah pencari kerja yang terlatih dan meningkat kualitas serta produktifitasnya
- 49 Jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi
- 50 Jumlah gedung workshop blk yang terrehab
- 51 Jumlah sarpras pelatihan blk
- 52 Jumlah pencari kerja yang terlatih

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

- 53 Jumlah penganggur/pencaker yang memperoleh pelatihan WUB sebagai bekal untuk berwirausaha

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

- 54 Jumlah kasus PHI/ PHK yang terselesaikan
- 55 Jumlah kegiatan survey KHL
- 56 Jumlah rapat koordinasi Lembaga Kerjasama Tripartite
- 57 Jumlah usulan UMK
- 58 Jumlah pekerja / pengusaha yang memahami PHI/PHK
- 59 Jumlah buruh yang terbantu
Jumlah perusahaan yang termonitor dalam melaksanakan UMK
- 60 Jumlah pekerja anak yang tertarik dari pekerjaannya

Besaran buruh/ pekerja yang menjadi program jamsostek

- 61 Jumlah kasus kecelakaan kerja yang tertangani
- 62 Jumlah tempat kerja yang terawasi norma kerjanya

Besaran pemeriksaan perusahaan

- 63 Jumlah perusahaan yang mengikuti dan memahami arti pentingnya

K3

64 Besaran pengujian peralatan diperusahaan

65 Jumlah tempat kerja yang terawasi peraturan K3nya

Besaran calon transmigran yang terfasilitasi dan terbantu

66 Jumlah lokasi transmigrasi yang terevaluasi, terjajagi dan checking lokasi.

67 Jumlah KK transmigran yang terberangkatkan

E. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sasaran
- E. Sistematika Penulisan

Bab II : VISI, MISI DAN INDIKATOR KEBERHASILAN SKPD

- A. Visi
- B. Misi
- C. Indikator Keberhasilan SKPD

BAB III: KEBIJAKAN

- A. Kebijakan yang dilaksanakan Disnakersostrans
- B. Permasalahan atau Isu yang dihadapi tahun yang akan datang (tahun 2018)

BAB IV: PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Program
- B. Kegiatan

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Kaidah Pelaksanaan
- C. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

VISI, MISI DAN INDIKATOR KEBERHASILAN SKPD

A. VISI

Untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan di masa mendatang baik ditingkat lokal, regional maupun global, Disnakersostrans perlu melakukan perubahan kearah perbaikan dan mempersiapkan jati diri maka Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang menetapkan Visi ***”Terwujudnya Tenaga Kerja dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Sejahtera”***.

B. MISI

Berdasarkan Visi tersebut maka Dinas Tenaga kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang mempunyai Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan etos kerja untuk mendorong terciptanya pelayanan prima;
2. Mengembangkan informasi ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan penempatan dan memperluas kesempatan kerja serta berusaha;
3. Meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja;
4. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial yang selaras, serasi dan seimbang;
5. Menciptakan ketenangan kerja dan kelangsungan berusaha;
6. Meningkatkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
7. Memfasilitasi perpindahan dan penempatan calon transmigran.

C. INDIKATOR KEBERHASILAN SKPD

Keberhasilan kinerja SKPD berkaitan dengan bidang garapan.

Bisa disusun dengan tabel Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB III

KEBIJAKAN

A. Kebijakan yang dilaksanakan Disnakersostrans yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD di arahkan untuk :

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur.
2. Pemberdayaan PMKS.
3. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder.
4. Meningkatkan akses/penyebarluasan informasi ketenagakerjaan.
5. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
6. Memberikan perlindungan tenaga kerja, meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja serta meningkatkan hubungan industrial yang harmonis.
7. Meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah.

B. Permasalahan atau isu yang dihadapi pada tahun yang akan datang (Tahun 2018) antara lain :

ISU :

1. Tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
3. Belum optimalnya penegakan undang-undang/ aturan ketenagakerjaan.
4. Masih sering muncul masalah PHI/PHK (pemutusan Hubungan Industrial/Pemutusan Hubungan Kerja)
5. Kurangnya pengawasan terhadap perusahaan.
6. Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan mekanisme AKAL, AKAD dan AKAN.
7. Tingginya pengangguran atau rendahnya SDM/keterampilan pencari kerja.
8. Rendahnya kesempatan kerja formal maupun informal di Kabupaten Magelang.
9. Rendahnya jiwa wira usaha masyarakat.
10. Sering terjadi bencana alam.
11. Kurangnya/sulitnya memperoleh kuota lokasi transmigrasi untuk transmigran asal Kabupaten Magelang.
12. Tingginya minat masyarakat Kabupaten Magelang untuk bertransmigrasi.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang tahun 2018 hendak dicapai melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain:

- 1) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
- 2) Penanggulangan kemiskinan
- 3) Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM)
- 4) Merespon isu-isu nasional dan regional yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Magelang
- 5) Usulan dari masyarakat hasil Musrenbang

Rencana program kerja dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Tahun 2018 adalah :

A. PROGRAM

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
6. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
7. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
8. Program Pembinaan Anak Terlantar
9. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
10. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo
11. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya).
12. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
13. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.
14. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja.
15. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
16. Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

17. Program Pengembangan Wilayah Transmigasi.

B. KEGIATAN

Sebagaimana Formulir dalam Aplikasi SIPPD (*Lihat Lampiran II*)

Untuk pendanaan indikatif bagi setiap kegiatan Belanja Langsung yang telah dan akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang pada tahun 2018 Rp. 7.039.894.000,- sedangkan perkiraan maju pada tahun 2019 adalah Rp. 7.446.371.000,-

Secara rinci rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Tahun 2018 dan Prakiraan maju tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Tahun 2018, Renstra SKPD dan RPJMD Kabupaten Magelang 2014 – 2019 di bidang Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi. Renja ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang pada tahun 2018, menjadi pedoman bagi stakeholder di Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang dalam mendukung pencapaian sasaran.

Renja SKPD disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan pembangunan yang terangkum dalam RKPD, yang menjadi bahan penyusunan KUA dan PPA yang menjadi pedoman dalam penyusunan RKA – SKPD yang akan dijadikan DPA – SKPD. Renja ini sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur Kinerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang yang berupa laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP).

Renja Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Tahun 2017 ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan usulan masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

B. Kaidah Pelaksanaan

Renja Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Tahun 2018 ini merupakan penjabaran dari RKPD Tahun 2018 yang disusun melalui berbagai tahapan yaitu persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir Renstra dan diakhiri dengan penetapan

Atas dasar itu, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi bertanggung jawab atas pencapaian kinerja sasaran (benefit)

2. Pejabat Struktural Eselon III di lingkungan Dinas Tenaga kerja , sosial dan transmigrasi bertanggung jawab atas pencapaian kinerja program (outcome)
3. Pejabat struktural eselon IV dan aparatur di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi bertanggung jawab atas pencapaian kerja kegiatan (output).
4. Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi dilakukan melalui RKA SKPD dan DPA SKPD setiap tahun.
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja tiap tahun melalui hasil evaluasi pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD yang digunakan untuk menyusun LKjIP.
6. Pengendalian dan evaluasi terhadap Renja memerlukan perbaikan dapat dituangkan pada Renja perubahan yang menjadi bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan (PPAP)

C. Rencana Tindak Lanjut

Langkah langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan setelah penyusunan renja SKPD tahun 2018 adalah :

1. Menginformasikan kepada masyarakat mengenai Renja SKPD ini sehingga masyarakat memperoleh kejelasan mengenai usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan melalui Musrenbang
2. Menyusun RKA-SKPD sebagai bahan KUA dan PPA
3. Mengawal pencapaian target Renja SKPD sampai pelaksanaan kegiatan
4. Melakukan evaluasi Renja SKPD setiap triwulan pada tahun berjalan

Magelang,

2017

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MAGELANG



ENDOT SUDIYANTO, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19590722 198003 1 005

					7 Sosialisasi dan monitoring pelaksanaan UMK	Jumlah perusahaan yang termonitor dalam melaksanakan UMK		150	35,000,000		sasaran perusahaan
					8 Penarikan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah pekerja anak yang tertarik dari pekerjaannya		150	100,000,000		Pelatihan untuk pekerja anak
					Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga	Besaran buruh/ pekerja yang menjadi program jamsostek		240	65,000,000		
					1 Sosialisasi dan Penanggulangan AIDS di tempat kerja	Jumlah tempat kerja yang tersosialisasi		100	20,000,000		
					2 Penanganan kasus kecelakaan kerja	Jumlah kasus kecelakaan kerja yang tertangani		20	10,000,000		
					3 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di tempat kerja	Jumlah tempat kerja yang terawasi norma kerjanya		120	35,000,000		Perusahaan
					Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga	Besaran pemeriksaan perusahaan		100	15,000,000	-	Orang
					1 Apel bendera dan pemasyarakatan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Jumlah perusahaan yang mengikuti dan memahami arti pentingnya K3		100	15,000,000		Orang
								120			
					Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga	Besaran pengujian peralatan diperusahaan		120	40,000,000		
					2 Pengawasan Pelaksanaan Peraturan K3 di tempat kerja	Jumlah tempat kerja yang terawasi peraturan K3nya		120	40,000,000		sasaran perusahaan
					Urusan Ketransmigrasian			59	440,000,000		
					Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Besaran calon transmigran yang terfasilitasi dan terbantu		59	440,000,000		
					1 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Jumlah lokasi transmigrasi yang terevaluasi, terjajagi dan checking lokasi.		9	200,000,000		Lokasi yang belum terevaluasi pasca penempatan yaitu : Morowali, Kapuas Hulu, Kayong Utara, serta lokasi penempatan transmigrasi (sesuai kuota)
					2 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Jumlah KK transmigran yang terberangkatkan		25	170,000,000		Digunakan untuk penambahan uang saku calon trans
					3 Penyediaan dan Pengelolaan sarana dan Prasarana Sosial dan Ekonomi Di Kawasan Transmigrasi	Jumlah KK transmigran yang memperoleh bantuan		25	70,000,000		

BAB III

KEBIJAKAN

4.1 Kebijakan yang dilaksanakan Disnakersostrans yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD di arahkan untuk :

8. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur.
9. Pemberdayaan PMKS.
10. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder.
11. Meningkatkan akses/penyebarluasan informasi ketenagakerjaan.
12. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
13. Memberikan perlindungan tenaga kerja, meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja serta meningkatkan hubungan industrial yang harmonis.
14. Meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah.

4.2 Permasalahan atau isu yang dihadapi pada tahun yang akan datang (Tahun 2016) antara lain :

ISU :

- Tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- Kurangnya Sumber Daya Manusia Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
- Belum optimalnya penegakan undang-undang/ aturan ketenagakerjaan.
- Masih sering muncul masalah PHI/PHK (pemutusan Hubungan Industrial/Pemutusan Hubungan Kerja)
- Kurangnya pengawasan terhadap perusahaan.

- Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan mekanisme AKL, AKAD dan AKAN.
- Tingginya pengangguran atau Rendahnya SDM/keterampilan pencari kerja.
- Rendahnya kesempatan kerja formal maupun informal di Kabupaten Magelang.
- Rendahnya jiwa wira usaha masyarakat.
- Sering terjadi bencana alam.
- Kurangnya/sulitnya memperoleh kuota lokasi transmigrasi untuk transmigrans asal Kabupaten Magelang.
- Tingginya minat masyarakat Kabupaten Magelang untuk bertransmigrasi.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Guna merealisasikan misi yang telah disepakati sebagaimana tersebut dalam Renstra SKPD akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM

18. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
19. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
20. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
21. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
22. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
23. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
24. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
25. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo
26. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya).
27. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
28. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
29. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.
30. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja.
31. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

32. Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

33. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

B. KEGIATAN

➤ Sebagaimana Formulir dalam Aplikasi SIPPD

Lihat Lampiran II

BAB V

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Tahun 2016, Rensra SKPD dan RPJMD Kabupaten Magelang 2014 – 2019 di bidang Tenagakerja, Sosial dan Transmigrasi. Renja ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosian dan Transmigrasi Kabupaten Magelang pada tahun 2016, menjadi pedoman bagi stakeholder di Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang dalam mendukung pencapaian sasaran.

Renja SKPD disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Tenagakerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan pembangunan yang terangkum dalam RKPD, yang menjadi bahan penyusunan KUA – dan PPA yang menjadi pedoman dalam penyusunan RKA – SKPD yang akan dijadikan DPA – SKPD. Renja ini sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja Tahunan Dinas Tenagakerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang yang berupa laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP).

Renja Dinas Tenagakerja, Sosial dan Transmigrasi Tahun 2016 ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan usulan masyarakat melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (muscrenbang) dalam rangka peringatan kesejahteraan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renja Dinas Tenagakerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Tahun 2016 ini merupakan penjabaran dari RKPD Tahun 2016 yang

disusun melalui berbagai tahapan yaitu persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir renstra dan diakhiri dengan penetapan Atas dasar itu , beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja ,Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang tahun 2016 adalah sebagai berikut :

7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi bertanggung jawab atas pencapaian kinerja sasaran (benefit)
8. Pejabat Struktural Eselon III di lingkungan Dinas Tenaga kerja , sosial dan transmigrasi bertanggung jawab atas pencapaian kinerja program (outcome)
9. Pejabat structural eselon IV dan aparatur dilingkungan dinas tenaga kerja sosial dan transmigrasi bertanggung jawab atas pencapaian kerja kegiatan (output).
10. Pelaksanaan renja dinas tenaga kerja , social dan transmigrasi dilakukan melalui RKA SKPAD dan DPA SKPD setiap tahun.
11. Pengendalian dan evaluasi hasil renja tiap tahun melalui hasil evaluasi pelaksanaan DPA pertriwulan merupakan bagian intregral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD yang digunakan untuki menyusun LKJIP.
12. Pengendalian dan evaluasi terhadap renja memerlukan perbaikan dapat dituangkan pada renja perubahan yang menjadi baha penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran perubahan (PPAP)

5.3. Rencana tindak lanjut

Langkah langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan setelah penyusunan renja SKPD tahun 2016 adalah :

- 1.menginformasikan kepada masyarakat mengenai renja SKPD ini sehingga masyarakat memperoleh kejelasan mengenai usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan melalui musrenbang
2. menyusun RKA-SKPD sebagai bahan KUA- dan PPA
3. mengawal pencapaian target Renja SKPD sampai pelaksanaan kegiatan
4. melakukan evaluasi Renja SKPD setiap triwulan pada tahun berjalan

Magelang,

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Disnakersostrans Kabupaten Magelang Tahun 2016 merupakan Rencana Operasional yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan yang telah ditetapkan didalam Renstra SKPD Disnakersostrans Kabupaten Magelang Tahun 2019-2016.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Disnakersostrans Kabupaten Magelang Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 1 tahunan yang disusun oleh SKPD dengan mengacu pada Renstra SKPD Disnakersostrans Kabupaten Magelang Tahun 2019-2016 dan penyusunan Renja SKPD telah melalui mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif yang melibatkan berbagai pelaku pembangunan lingkup SKPD Disnakersostrans.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2016 maka Disnakersostrans Kabupaten Magelang telah mempunyai pedoman pelaksanaan pembangunan untuk Tahun 2016 yang jelas, tegas dan terarah dan merupakan dasar untuk melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja SKPD kepada Bupati secara tahunan dan dengan Renja SKPD sebagai alat atau upaya untuk dapat mengukur keberhasilan pembangunan terhadap pencapaian visi dan misi SKPD.

Magelang, April 2015

**KEPALA DINAS
TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MAGELANG**

ENDOT SUDIYANTO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19590722 198003 1 005

KATA PENGANTAR

Rasa syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan petunjuk, kemudahan dan kelancaran sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2016 Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang.

Renja Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Tahun 2016 ini merupakan salah satu produk perencanaan di bidang Ketenagakerjaan, Sosial dan Ketransmigrasian yang disusun berdasarkan Renstra SKPD Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang 2014-2019 di bidang Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi dan berdasarkan usulan, masukan dari berbagai unsur (organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, SKPD terkait)

Renja Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok dan fungsi serta peran Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan usulan masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu memberikan bantuan moril maupun spirituil dalam rangka penyusunan Renja Tahun 2016 ini dan kami berharap semoga bermanfaat bagi kita semua.

Amiin.

Magelang, Juni 2015

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MAGELANG

ENDOT SUDIYANTO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 195907221980031005

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan	4
3. Sasaran	4
BAB II : VISI, MISI DAN INDIKATOR KEBERHASILAN SKPD	6
A. Visi	6
B. Misi	6
C. Indikator Keberhasilan SKPD	6
BAB III : KEBIJAKAN	
A. Kebijakan yang dilaksanakan Disnakersostrans yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD	10
B. Permasalahan atau isu yang dihadapi pada tahun yang akan datang (Tahun 2016)	10
BAB IV : PROGRAM DAN KEGIATAN	
A. Program	11
B. Kegiatan	11
BAB V : PENUTUP	12